



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2001.

TENTANG :

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah khususnya pemberian hak-hak keuangan dan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Bupati ialah Bupati Sleman.
5. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.
9. Gaji Pokok Bupati adalah gaji yang diterima Bupati menurut ketentuan yang berlaku.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
13. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
14. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.

15. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
16. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
17. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

## BAB II KEUANGAN DAN ANGGOTA

### Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

#### Pasal 2

Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang representasi;
- b. Uang paket;
- c. Tunjangan jabatan;
- d. Tunjangan komisi;
- e. Tunjangan khusus; dan
- f. Tunjangan perbaikan penghasilan;

#### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima uang representasi.
- (2) Besarnya uang representasi bagi ketua DPRD setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari gaji pokok Bupati.
- (3) Besarnya uang representasi wakil ketua DPRD setinggi-tingginya 90 % (sembilan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Besarnya uang representasi anggota DPRD setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh persen ) dari uang representasi ketua DPRD.

- (5) Selain uang representasi kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Kepada pimpinan DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Bagi anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi diberikan tunjangan komisi.
- (2) Besarnya tunjangan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
  - b. Wakil ketua setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
  - c. Sekretaris setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
  - d. Anggota setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

#### Pasal 7

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan khusus.